

Tinjauan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Perlindungan Tanaman Obat Tradisional Di Taman Nasional Wasur

Muhammad Saiful Fahmi¹, Rudini Hasyim Rado²

^{1,2}Universitas Musamus Merauke, Papua, Indonesia

Email Konfirmasi: m.saifulfahmi@unmus.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin maju ternyata tidak mengurangi minat masyarakat baik itu yang berada di perkotaan maupun di wilayah terpencil dalam pemanfaatan tanaman obat-obat tradisional. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah pengobatan tradisional yang memiliki spesies tanaman obat yang jumlahnya sekitar 9.606. Namun demikian, ada permasalahan yang ditemukan saat ini adalah: pertama dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tanaman obat-obat tradisional belum optimal dan kedua adalah minimnya kontribusi langsung dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan pengetahuan obat-obat tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kaitan antara perlindungan Kekayaan Intelektual dengan penggunaan tanaman obat-obat tradisional di Taman Nasional Wasur Papua Selatan sehingga dapat memiliki potensi manfaat dari sisi ekonomi berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang HKI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) yang yaitu metode penelitian yang memadukan antara implementasi hukum normatif yang kemudian didukung oleh data serta aspek dilapangan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan khasanah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tumbuhan obat di Taman Nasional Wasur Papua Selatan.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Tanaman Obat-Obat, Wasur

Pendahuluan

Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin maju tidak menyurutkan minat masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan untuk memanfaatkan tanaman obat tradisional (Okaiyeto & Oguntibeju, 2021). Hal ini tidak terlepas dari keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah pengobatan tradisional yang memiliki jenis tanaman obat yang mencapai 9.606 macamnya. Secara umum, kehidupan sehari-hari masyarakat pada daerah pedalaman sangat mempengaruhi pemanfaatan lingkungan dan bergantung juga terhadap apa yang ada di sekitar mereka (Semple, 2023). Salah satunya adalah pemanfaatan

tumbuhan pada wilayah hutan sebagai obat tradisional, Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami dan mengetahui cara mengelola serta memanfaatkan lingkungan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari masyarakat tersebut, termasuk juga bagaimana upaya masyarakat di daerah tersebut dalam menjaga kesehatan mereka (Berkes et al., 2000).

Indonesia memiliki lebih dari 2.850 spesies tumbuhan obat dan lebih dari 22.000 jenis tumbuhan obat tradisional yang telah teridentifikasi. Sekitar 940 spesies tanaman yang dibudidayakan digunakan sebagai obat tradisional, menurut World Health Organization (WHO) *Global Center Traditional Medicine*, mencatat bahwa lebih dari 80% penduduk yang ada di dunia ini pernah menggunakan pengobatan secara alami sebagai sebuah bentuk pengobatan alternatif (Tanjung & Kameubun, 2009), salah satunya adalah produk obat-obatan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan tumbuhan alami. Masyarakat di Indonesia menggunakan pengobatan alami khususnya pengobatan yang disebut dengan obat herbal dimana obat tersebut diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang dalam suatu bentuk pengobatan tradisional (Pal & Shukla, 2003).

Mengingat nilai sejarah dan potensi tanaman obat tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, maka tanaman tersebut patut untuk dilindungi oleh pemerintah pusat maupun daerah, terlebih bagi pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Permintaan obat herbal oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya takbenda kepada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, dilihat belum bisa memberikan manfaat yang optimal bagi upaya pengembangan dan pemanfaatan obat-obat tradisional dimana harusnya hal ini bisa dijadikan sebagai sebuah nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. (Susanti et al., 2019).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sederhana bisa dimaknai sebagai suatu hak yang muncul atas gagasan yang menghasilkan suatu produk dimana produk tersebut digunakan dan mampu memberikan manfaat bagi manusia lainnya. HKI juga dapat dimaknai sebagai suatu hak bagi seseorang atau kelompok dimana orang atau kelompok tersebut telah membuat sesuatu yang berguna bagi sebagian orang atau kelompok lain, Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu) (Setyoningsih, 2021), hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hak intelektual manusia dalam kaitannya dengan hak-hak individu seseorang, yaitu hak asasi manusia.

Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: pertama *Copyright* (hak cipta) dan kedua *Industrial Property Right* (hak kekayaan industri). Atau dengan kata lain, HKI adalah hal-hal yang memiliki sifat eksklusif dimana Pemerintah memberikan perlindungan bagi para penemu atau pencipta, atau pendesain atas berbagai macam karya cipta yang telah dihasilkannya (Fahmi et al., 2022).

Secara normatif Hak Kekayaan Intelektual dimaknai sebagai hak yang memiliki hubungan dengan penemuan dan kreativitas yang dilahirkan dari seseorang atau kumpulan orang (kelompok) yang berhubungan dengan perlindungan mengenai reputasi (*commercial reputation*) dan tindakan/jasa dalam bidang komersial (*goodwill*). dimana kekayaan intelektual itu sendiri mendapatkan perlindungan hukum pertama kali di Indonesia atas kekayaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Jadi dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa ruang lingkup HKI itu merupakan semua kreativitas dan hasil-hasil kemampuan intelektual manusia yang lahir dari kapabilitasnya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Namun demikian, tidak serta merta bahwa melimpahnya sumber daya di bidang obat-obat tradisional yang dimiliki oleh Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat secara ekonomi. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Wasur, terutama jika kita telaah secara hukum melalui perlindungan Kekayaan Intelektual di bidang *Industrial Property Right* (hak kekayaan industri). Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti saat terkait dengan penelitian ini adalah: pertama, Hak Kekayaan Intelektual belum dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap berbagai jenis tumbuhan obat tradisional di Taman Nasional Wasur dan kedua, kurangnya kontribusi langsung dari pemerintah daerah terhadap pemanfaatan pengetahuan obat tradisional yang mendukung perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Metode Penelitian

Untuk dapat menerangkan serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sebuah metode penelitian hukum yang dinamakan pendekatan normatif-empiris. (Muhammad Syahrudin, 2022) Dalam penelitian hukum yang sifatnya normatif-empiris ini objek kajian di dalam penelitian hukumnya bersumber dari berbagai ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) dan bagaimana cara menerapkan aturan tersebut pada serangkaian peristiwa hukum (*in concreto*) yang terdapat di dalam masyarakat, khususnya bagaimana penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas tanaman obat-obatan di Taman Nasional Wasur. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) (Suyanto, 2023), dalam penelitian ini dilakukan penelaahan dan analisis terhadap ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap obat-obat tradisional berdasarkan atas HKI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek: Melindungi merek dagang produk yang menggunakan tanaman obat, termasuk nama dan logo yang terkait dengan produk obat tradisional, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Melindungi karya tulis yang mendokumentasikan pengetahuan tentang tanaman obat tradisional, seperti buku atau artikel.

Sedangkan teori hukum yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, yaitu perlindungan dengan menggunakan hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, dimana perlindungan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara mengubah kepentingan-kepentingan yang dilindungi tersebut menjadi suatu hak yang sah yang dimiliki oleh individu maupun kolektif (Nainggolan & SH, 2023). Dalam termonologi hukum, kata "hak" dimaknai sebagai sebuah hukum yang bersifat subyektif. Hukum subyektif ini merupakan aspek yang bersifat aktif dari hubungan hukum yang disediakan oleh hukum obyektif, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum subyektif adalah norma atau kaidah.

Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: meliputi: pertama, studi kepustakaan yang berarti data yang dikaji dalam penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan atau langsung dari masyarakat. Kedua, metode dokumentasi dalam penelitian ini membantu peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, pengumuman, ringkasan rapat, catatan beberapa pedoman dan dokumen tertulis lainnya. Metode pengambilan data ini menguntungkan karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau lingkungan dalam pelaksanaan penelitian.

Pembahasan/hasil

A. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap tanaman obat-obat tradisional

Pengobatan tradisional adalah jenis pengobatan yang dipraktekkan secara turun temurun, berdasarkan referensi, tradisi, kepercayaan, serta adat-istiadat setempat, dimana pengetahuan atas ramuan obat-obat tradisional tersebut diperoleh secara turun-temurun (Maden et al., 2008). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa lahirnya pengobatan tradisional tersebut melibatkan "pembuatan" atau penciptaan sumber daya yang disediakan alam dalam suatu proses penyembuhan atas

berbagai penyakit yang ada atau kita sering menyebutnya sebagai pengobatan alternatif (Reddy, 2006; Xia, 2023). Oleh karena itu jika membahas tentang pengertian daripada Hak Kekayaan Intelektual yang mana dikatakan bahwa ciri-ciri kekayaan intelektual adalah hasil kreativitas manusia baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai hal menyangkut aspek kehidupan dan tentunya memiliki kegunaan dalam kehidupan, maka kita harus juga difahami bahwa ilmu tentang pengobatan tradisional juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual itu sendiri.

Meningkatnya perkembangan pengobatan yang dilakukan dengan metode secara tradisional, baik itu penggunaan obat-obatan tradisional untuk kecantikan, untuk dikonsumsi yang berupa makanan dan minuman telah meningkatkan penggunaan tanaman obat-obat tradisional tersebut (Valduga et al., 2019). Tanaman obat-obat tradisional itu sendiri meliputi pemanfaatan atas akar, daun, bunga, biji-bijian, buah-buahan, dan kulit. Oleh sebab itu yang dinamakan tumbuhan obat tradisional adalah tumbuhan yang salah satu, beberapa atau seluruh bagian tumbuhan tersebut mengandung zat atau zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan untuk digunakan sebagai (pengobatan penyakit) tradisional atau alternative. Obat tradisional semakin populer dewasa ini, hal ini karena pengobatan secara tradisional tidak menimbulkan efek samping yang serius terhadap penggunaannya.

Oleh sebab itu masyarakat khususnya pada Taman Nasional Wasur harus mengetahui, mempelajari, melestarikan, dan mewariskan secara turun temurun serta menjaga hubungan antara dirinya dengan lingkungannya, terutama mengenai tumbuhan dan pemanfaatannya sebagai bahan pangan, perlindungan atau tempat tinggal, obat-obatan, pakaian, mata pencaharian, dan juga pemanfaatan untuk digunakan sebagai sarana dalam upacara adat. Sistem pengetahuan tentang sumber daya tumbuhan termasuk dalam bidang ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat lokal berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional, maka mereka harus senantiasa.

Taman Nasional Wasur jika dilihat berdasarkan letak geografis maka wilayah ini berada di bagian tenggara pulau Papua, pada koordinat 140027'-14102' BT dan 805'-907' LS (Setyarini et al., 2020). Di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, penduduk asli yang disebut suku Marind memiliki hak ulayat atas tanah di sekitar kawasan Taman Nasional Wasur yang saat ini dijadikan sebagai tempat tinggal mereka yang tersebar di dua belas kampung. Sub-suku yang mendiami wilayah di sekitar Taman Nasional Wasur tersebut ada tiga yaitu: Marind Marori, Men-Gey, dan juga Marind Kanum, Marind Kondo, dan (Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke, 1999) (Rentandatu et al., 2021). Dari ketiga sub-suku tersebut keberadaannya menempati mulai dari dataran tinggi sampai ke pesisir pantai Onggaya, Tamerau, Barattar, dan Kondomiraf (perbatasan Papua Nugini). Pada umumnya masyarakat tradisional pada kawasan Taman Nasional Wasur erat kaitannya dengan lingkungan hidup serta

kegiatan sosial. Meski terdapat fasilitas kesehatan seperti halnya puskesmas di kawasan tersebut, namun masyarakat juga masih memanfaatkan sumber daya alam terutama tumbuhan obat-obat yang digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk mengobati penyakitnya.

Di kawasan Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, setidaknya kurang lebih terdapat 46 jenis tumbuhan obat-bat tradisional dari 29 famili yang tersebar di tujuh kampung (Nasem; Kuler; Onggaya; Wasur; Yanggandur; Rawa Biru; dan Sota). Empat puluh enam spesies tumbuhan ini memiliki nama lokal atau nama lisan masing-masing. Suku Marind menggunakan berbagai jenis tumbuhan obat-bat tersebut untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk juga bagian-bagian mana yang nantinya dimanfaatkan dari tumbuhan tersebut untuk melakukan pengobatan secara tradisional (Tanjung & Kameubun, 2009).

Hampir semua kampung menggunakan beberapa jenis tumbuhan, namun masing-masing memiliki manfaat dan bagian yang berbeda. Suku Marind yang berada di kawasan Taman Nasional Wasur sering menggunakan tumbuhan sebagai media pengobatan tradisional, adapun tumbuhan yang sering mereka gunakan antara lain sebagai berikut: (*Andrographis paniculata* Ness.), (*Alstonia scholaris* L.), (*Cassia alata* (Lamk.) Pers.), (*Carica papaya* L.), (*Moringa oleifera* Lamk.), (*Musa paradisiacal* L.), dan (*Morinda citrifolia* Rump.), dimana tentu pada masing-masing tanaman obat tersebut memiliki bagian-bagian yang berbeda pula sampai dapat digunakan untuk pengobatan tradisional.

Namun demikian, masyarakat pada suku Marind secara umum hanya mengetahui bahwa tumbuhan dapat digunakan sebagai obat dengan cara dimakan atau digunakan secara parsial dari berbagai tanaman obat tersebut. Pengetahuan masyarakat saat ini hanya berasal dari interaksi mereka dengan lingkungannya, terutama tentang tumbuhan yang memang sangat erat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun pelayanan kesehatan di Indonesia pada tiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun faktanya jumlah masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan obat tradisional dari tumbuhan obat-obat tersebut masih sangat tinggi. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan pada tahun 2001, mencatat bahwa dari total 57,7% penduduk Indonesia pada tahun tersebut melakukan pengobatan sendiri atau pengobatan tradisional (alternative) tanpa menggunakan bantuan medis dan obat-obatan sintetis, tidak terkecuali masyarakat di kawasan Taman Nasional Wasur (Atmojo, 2013). Terlebih, di wilayah Papua Selatan Saat ini pun kondisi dari fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga ketersediaan tenaga kesehatan masih sangat terbatas.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap tanaman obat tradisional melibatkan berbagai aspek hukum dan kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk melindungi dan

mempromosikan penggunaan serta pengembangan tanaman obat tradisional (R Hapsara Habib Rachmat, 2018), yaitu sebagai berikut (Maharani & Prasetyo, 2020):

1. Ketentuan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten: Memberikan perlindungan untuk penemuan baru, termasuk formulasi dan proses terkait tanaman obat yang baru ditemukan atau dikembangkan.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek: Melindungi merek dagang produk yang menggunakan tanaman obat, termasuk nama dan logo yang terkait dengan produk obat tradisional.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Melindungi karya tulis yang mendokumentasikan pengetahuan tentang tanaman obat tradisional, seperti buku atau artikel.

2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penggunaan Obat Tradisional: Mengatur penggunaan obat tradisional, termasuk prosedur pendaftaran dan standarisasi produk.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**: Menyediakan mekanisme untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, termasuk terkait dengan tanaman obat.

Namun demikian, dari aturan-aturan yang ada akan melindungi tanaman obat-obat tradisional tersebut dengan mudah, misalnya saja seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun demikian, terkait upaya pemanfaatan paten di bidang pengobatan yang berasal dari bahan alam (tanaman obat) pada masyarakat yang tinggal dan mendiami kawasan Taman Nasional Wasur itu sendiri belum dapat dimanfaatkan secara maksimal baik secara individu, kolektif, maupun inisiatif yang lahir dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, terutama dalam upayanya memanfaatkan guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Joseph E. Stiglitz dalam bukunya *Making Globalization Work*, mengatakan bahwa berdasarkan TRIP's yang ditetapkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara anggota (berkembang), semua negara anggota harus menerapkan sistem kekayaan intelektual yang menyatakan beberapa standar yang telah ditetapkan untuk negara-negara anggota (negara maju maupun berkembang) sama tanpa adanya pembedaan jenis negaranya (Stiglitz, 2007). Karakteristik dan kemampuan negara-negara di dunia tidaklah sama atau setara, dan penggunaan standar HKI yang tinggi dengan dalih untuk mengidentifikasi dan mendukung kelompok yang mempunyai pekerjaan dengan pikiran yang kuat dan tidak menghiraukan keterbatasan dan konvensi. negara-negara berkembang hanya untuk kepentingan negara-negara maju maka hal ini juga sangat membebankan. Kenyataan ini tentunya juga menjadi pintu masuk bagi negara seperti Indonesia untuk dapat memanfaatkan

bidang obat yang berasal dari bahan alam dalam skala industrialisasi farmasi, namun juga disisi lain standarisasi dan kepentingan penggunaan obat-obat tradisional *vis a vis* dengan industri obat modern dan dikotomi antara negara maju dan negara berkembang tentu akan memberatkan Indonesia untuk melakukan industrialisasi farmasi atas obat-obat tradisional.

B. Peran Pemerintah Terhadap Penggunaan Obat Tradisional

Kelompok masyarakat tradisional dan pedalaman di Indonesia sejatinya memiliki ciri-ciri karakteristik dan identitas akan nilai budaya masing-masing. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap sumber daya tumbuhan pada lokasi dimana mereka menetap juga memiliki perbedaan masing-masing, hal demikian juga berlaku terhadap cara mereka untuk bisa memanfaatkan berbagai macam tanaman obat yang dijadikan sebagai sarana pengobatan tradisional. Di Indonesia, telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai berbagai macam warisan ilmu serta bagaimana cara pemanfaatan tumbuhan obat-obatan oleh kelompok masyarakat lokal di setiap wilayah (Sutardi, 2007).

Oleh sebab itu maka peran serta pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan otonom atas suatu wilayah tertentu sangat diperlukan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat di wilayahnya tentang bagaimana cara memanfaatkan berbagai macam tanaman yang ada disekitarnya sebagai bahan obat tradisional. Tujuan dari pengenalan kepada masyarakat tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanaman di sekitar mereka tinggal untuk dapat digunakan sebagai obat, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jika produk obat dari tumbuhan tersebut dibuat dan dikemas dengan baik.

Namun, tingkat pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat tradisional pada masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional Wasur masih bisa dikatakan terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana strategi yang tepat dalam pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan tersebut sebagai obat. Masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke termasuk didalamnya masyarakat yang mendiami Taman Nasional Wasur yang masih terbatas belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Selain dari perhitungan biaya dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mahal, obat sintetis dan berbagai macam efek bagi tubuh, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap kesadaran masyarakat tentang penggunaan berbagai macam obat-obat tradisional yang berasal dari sumber daya alam di wilayah masyarakat tersebut. Pengetahuan tradisional masyarakat yang diwariskan secara turun temurun, memelihara, dan memanfaatkannya merupakan cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan tanaman yang berkhasiat

sebagai obat alternatif (obat-obat tradisional) sehingga hal ini tentunya menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat di Merauke terkait kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan yang bisa disediakan oleh Pemerintah Daerah (Fadillah, 2021).

Oleh sebab itu dalam konteks ini penting untuk bisa menyadari bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan berkenaan dengan penggunaan obat-obatan tradisional oleh sebab itu pemerintah seharusnya memiliki program tertentu dalam upayanya menjaga serta meningkatkan penggunaan obat-obat tradisional yaitu dengan cara, pertama Pemerintah Daerah sebagai institusi negara harus dapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakatnya tentang potensi dari sisi kekayaan intelektual khususnya pada pengetahuan tradisional Kabupaten Merauke mengenai keberadaan obat-obatan tradisional yang terdapat pada wilayah masyarakat. Kedua, dengan pemahaman dan kesadaran terhadap yang kekayaan tumbuhan obat-obatan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mereka secara perlahan akan sadara bahwa tidak semua jenis masalah kesehatan yang mereka hadapi harus diobati dengan cara menggunakan obat modern. Dengan demikian warisan akan penggunaan obat-obat tradisional oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Wasur tidak akan hilang seiring dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan dan harapannya bisa berjalan beriringan dan saling menjadi pelengkap satu dengan yang lainnya.

Peran dari pemerintah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan pemahaman yang tepat mengenai cara pengobatan bila masyarakat ingin menggunakan obat-obat tradisional yang ada pada tanaman-tanaman obat di sekitar masyarakat tinggal sehingga masyarakat dapat memahami cara memanfaatkan obat tradisional terhadap masalah-masalah kesehatannya dengan tepat. Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai data dan informasi mengenai tumbuhan obat-obatan serta produk dari obat tradisional dengan tujuan jika ada orang, kelompok, perusahaan, atau bahkan negara lain yang tyang melanggar terkait klaim sepihak atas tumbuhan obat-obatan serta produk dari obat tradisional maka pemerintah siap dengan informasi yang dimilikinya. Terakhir, pemerintah menentukan kedudukan atas pemegang hak moral, karena pemegang Hak Kekayaan Intelektual termasuk pengetahuan tradisional dan hak paten harus dilindungi secara maksimal, karena keberadaan hak tersebut merupakan bagian dari hak moral maupun hak ekonomi. Upaya perlindungan tersebut haruslah diimplementasikan melalui perlindungan hukum terutama menyangkut Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mengimplementasikan aturan tersebut secara nyata berkenaan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap tanaman obat-obatan dan warisan pengetahuan pengobatan tradisional di Kabupaten Merauke di Taman Nasional Wasur.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tanaman dan obat-obat tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual sangatlah banyak, dimana salah satunya ada di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana pasal ini merupakan salah satu instrumen untuk melakukan perlindungan hukum terhadap tanaman obat-obat tradisional. Namun, demikian perlindungan ini tidaklah mudah, karena memang syarat dari sebuah produk paten hanya akan diberikan dengan syarat memenuhi tiga hal utama, yaitu: memiliki sifat kebaruan (*nowelty*), mengandung langkah invensi (*invention step*) dan dapat diaplikasikan dalam industri (*industrial applicable*). Sementara itu, obat tradisional biasanya merupakan warisan turun-temurun sehingga bukan harus bisa dibuktikan daya pembedanya dengan yang lainnya. Oleh sebab itu penting bagi Pemerintah Daerah untuk bisa memiliki data terkait dengan tumbuhan obat-obatan yang ada, metode dalam penggunaan obat-obat tradisional, serta produk dari obat-obat tradisional tersebut, sehingga harapannya dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatan yang selama ini telah digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah Taman Nasional Wasur, hal ini ditujukan untuk mewujudkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (pengetahuan tradisional, hak paten, Indikasi Geografis, dan juga merek akan produk yang dihasilkan dari tanaman-tanaman obat tersebut. Tujuan dari pengenalan atas tanaman obat-obatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat apabila produk obat dari tumbuhan tersebut dibuat dalam skala industri. Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual mengenai tanaman obat-obatan di wilayah Kabupaten Merauke, menurut penulis peran pemerintah dalam implementasi pemanfaatan pengetahuan pengobatan tradisional bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: kemitraan dan pengetahuan untuk melindungi warisan pengetahuan tradisional tersebut, pemetaan dan pengorganisasian terhadap produk-produk obat tradisional, dan eksplorasi atas pengetahuan tradisional, yaitu dengan memberikan panduan terhadap aset tidak berwujud yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tradisional.

Daftar Pustaka

- Fadillah, A. (2021). *Seni dan budaya dalam pengobatan tradisional banjar*. Nevada Corp.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nainggolan, D. B., & SH, M. H. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni.
- R Hapsara Habib Rachmat, D. P. H. (2018). *Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia*. UGM PRESS.

- Rizkia, N. D., & Fardiensyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (E. Damayanti (ed.); I). Penerbit Widina.
- Semple, E. C. (2023). *Influences of Geographic Environment. On the Basis of Ratzel's System of Anthro-Geography*. Good Press.
- Stiglitz, J. E. (2007). *Making globalization work*. WW Norton & Company.
- Sutardi, T. (2007). *Antropologi: Mengungkap keragaman budaya*. PT Grafindo Media Pratama.
- Atmojo, S. E. (2013). Pengenalan etnobotani pemanfaatan tanaman sebagai obat kepada masyarakat Desa Cabak Jiken Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 15(1), 1–6.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251–1262.
- Fahmi, M. S., Klau, R. G., & Utami, G. A. (2022). Kesiapan Pelaku Pariwisata Di Lombok Barat Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pasca Diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 459–468.
- Maden, K., Kongren, R., & Limbu, T. M. (2008). Documentation of indigenous knowledge, skill and practices of Kirata nationalities with special focus on biological resources. *Unpublished Research*.
- Maharani, A. R., & Prasetyo, H. (2020). Legalitas status hukum tanaman kratom di Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 662–674.
- Okaiyeto, K., & Oguntibeju, O. O. (2021). African herbal medicines: Adverse effects and cytotoxic potentials with different therapeutic applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 5988.
- Pal, S. K., & Shukla, Y. (2003). Herbal medicine: current status and the future. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 4(4), 281–288.
- Reddy, S. (2006). Making heritage legible: Who owns traditional medical knowledge? *International Journal of Cultural Property*, 13(2), 161–188.
- Rentandatu, B., Alwi, A., & Djabbari, M. H. (2021). Local Community-based Tourism in The Frame Institutional Theory. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 112–130.
- Setyarini, A. A. Y., Agape, H., Sila, S. A., & Abner, W. (2020). Biodiversity mapping of *Dendrobium Sw. section Spathulata Lindl.* in the Ramsar Site of Wasur National Park of Indonesia New Guinea. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 5(2), 167–176.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum

di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117–129.

Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*. Percetakan Dioma Malang.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

TANJUNG, D. W. I. H. R. H. R., & KAMEUBUN, D. A. N. K. M. B. (2009). *Pemanfaatan Tumbuhan Obat Masyarakat Marind yang Bermukim di Taman Nasional Wasur, Merauke*.

Valduga, A. T., Gonçalves, I. L., Magri, E., & Finzer, J. R. D. (2019). Chemistry, pharmacology and new trends in traditional functional and medicinal beverages. *Food Research International*, 120, 478–503.

Xia, N. (2023). Intellectual property protection for traditional medical knowledge in China's context: a round peg in a square hole? *Medical Law Review*, 31(3), 358–390.